

PEMBAGIAN HARTA WARIS AKIBAT PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM POSITIF

Andriana Agustina Abin Salam¹, Sahal Afhami²
agustinaandriana56@gmail.com, sahalafhami@undar.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana sumber data yang digunakan berupa data sekunder baik data sekunder primer berupa peraturan perundang undangan maupun sekunder sekunder berupa teori atau hasil penelitian sebelumnya dan juga sekunder tersier berupa kamus dan bibliografi. Adapun rumusan masalah yang di angkat yakni (1) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum islam? (2) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah dimata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak yang sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan nikah. Sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak tersebut dianggap anak luar kawin. Saran yang dapat direkomendasikan adalah segala kegiatan hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik maka harus mendaftarkan pernikahannya untuk mendapat akibat hukum. Pernikahan yang tidak dicatatkan harus diselesaikan sebelum pernikahan dilegalkan, sehingga masa depan anak-anak dan warisan anak-anak dan pasangannya mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: Warisan, Anak, Perkawinan Tidak Dicatatkan.

DIVISION OF INHERITANCE IN UNCONNECTED MARRIAGES UNDER POSITIVE LAW

The type of research that is used in this research is normative legal research, where the data source used is secondary data, both primary, secondary, in the form of invitation legislative regulations, as well as secondary theory or results of previous research and also secondary tertiary dictionaries and bibliographies. How is the inheritance of a son born of a marriage not registered according to the law of Islam? The results of this study show that children of serial marriages have the same status as legitimate children in the eyes of Indonesian law. Nevertheless, there are two differences, in terms of identity and inheritance. In civil law, the children of serial marriages have the same status and share of inheritance as the legitimate child, provided that the child has been certified. In both cases, a marriage must be married by a marital registrar, so that the child is considered an out-of-marriage child without a record in the identity of the child. Recommendable advice is that all legal activities are subject to the regulations of the law. Therefore, as a good citizen, you must register your marriage to obtain legal effect. Unrecorded marriages must be settled before the marriage is legalized, so that the future of the children and the inheritance of their children and spouses has legal force.

Keywords: Inheritance, children, marriage unlettered.

A. LATAR BEALAKANG

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (Perkawinan) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan juga seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang

bahagia dan juga kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Perkawinan menurut hukum Islam ialah ialah

¹ K Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14, 15

sebuah akad yang sangat kuat ataupun *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan juga melaksanakannya ialah termasuk ke dalam suatu bentuk ibadah dan ketaatan kepadaNya.

Bilamana menilik ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disana disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah sah, bilamana dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “. Juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”².

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan Landasan Yuridis Perkawinan Nasional, yaitu ³:

² Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, “Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri”, (Yogyakarta: Deepublisher, 2020), hal, 48.

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38

1. Dilakukan menurut hukum agama; dan
2. Dicitat menurut hukum UU yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk keaslian keabsahan perkawinan. Karena perkawinan yang dicatatkan memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pasangan dan juga anak-anak, serta memberikan jaminan dan juga perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan. Pasal 5 serta Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam di Indonesia sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an, setiap perkawinan harus dicatat. sebelumnya, serta di bawah pengawasan, dan juga dicatat di kantor pendaftaran pernikahan.⁴

Berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) dan juga ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa :

1. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan juga Rujuk
2. Bagi yang beragama di luar Islam, Katholik, Budha, Hindu, dan juga lain-lain, pendaftaran dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Hukum sebuah perkawinan akan melahirkan hukum-hukum keluarga yang lain misalnya hukum waris. Hukum Waris dalam kompilasi hukum islam undang-undang yang mengatur

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH. Zahir Trading Co, Jakarta, 1975, hlm. 25.

tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (jalur) para Ahli waris , menentukan siapa yang berhak menjadi Ahli waris , serta berapa besarnya masing-masing bagian.

Sedangkan pengertian hukum waris menurut KUHPerdata Hukum waris ialah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta benda akibat kematian. Yaitu mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh si mending, serta akibat peralihannya kepada yang menerimanya, seperti halnya terhadap pihak ketiga.⁵

Dalam hukum waris tentunya banyak permasalahan dalam pembagian hukum waris, misalnya terkait dengan Ahli waris an bagi anak-anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan ataupun perkawinan yang sirri, terutama setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang memutuskan bahwa anak hasil perkawinan di luar perkawinan dikategorikan sebagai ahli waris mutlak, sepanjang anak luar perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan dari ayah kandungnya ataupun telah melalui jalur hukum di pengadilan.

Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah pandangan hukum yang selama ini berlaku, dimana bahwa akibat hukum bilamana sebuah bentuk perkawinan tidak dicatatkan (umumnya dikenal dengan “perkawinan sirri”) akan mengakibatkan status keberadaan seorang anak yang terlahir dari pernikahan tersebut menjadi tidak

pasti, Oleh karena bentuk pernikahan siri dari kedua orang tuanya. Orang tuanya, dalam hal ini hanya dipandang sah secara agama namun tidak oleh pandangan negara. Oleh karena itu kedudukan seorang anak yang telah terlahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) hanya *infrarieur* (lebih buruk ataupun lebih rendah) bilamana dibandingkan dengan anak yang telah memiliki status sebagai anak sah dari pasangan yang telah tercatat. Anak-anak yang terlahir dari pasangan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu saja dan juga dengan keluarga dari ibunya saja, sedangkan hubungan keperdataan dengan bapaknya atau keluarga bapaknya tidak ada termaktub di dalam hukum, dikarenakan tidak ada terdapat bukti bahwa mereka telah melangsungkan proses menikah disebabkan karena tidak tercatat di Catatan sipil atau Petugas KUA. Demikian pula halnya dengan keberadaan anak- anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, ketika berhubungan dengan kebijakan hukum kewarisa, anak-anak yang terlahir dari pernikahan sirri ini akan mendapat banyak kesulitan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, yakni hak kewarisan dan saling mewarisi diantara orang tua (ayah biologisnya) dan juga anak (yang terlahir dari pernikahan siri).

Ketika merujuk pada pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah memberikan pendapat terhadap poin-poin putusan MK dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu sepanjang “hubungan keperdataan” antara anak dari akibat sebuah perzinahan dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan kelahiran dan juga keluarganya menjadi hubungan kekerabatan, termasuk wali dan juga nafkah,

⁵ Irma Fatmawati, “*Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Serta Akibatnya)*”, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hal, 1

putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ajaran Islam.

Pembagian aset dan harta warisan, baik ketika kita merujuk pada KUHPerdota maupun ketika kita merujuk pada syariat Islam, maka hak waris diutamakan bagi orang-orang atau individu yang mempunyai keterhubungan darah dengan si pewaris. Hal tersebut sesuai dengan paparan pada Pasal 832 KUHPerdota dan juga keterangan yang terdapat dalam Alqur’an Surah An-Nisa ayat (7). Problematika masalahnya muncul ketika seorang anak yang terlahir dari hasil perkawinan ataupun pernikahan sirri. Maka dalam hal ini pandangan dalam bentuk dan tatacara pembagian warisan diantara hukum-hukum perdata (BW) dan juga hukum Islam akan terlihat perbedaan yang begitu mencolok. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang digunakan pada masing-masing sumber hukum tersebut.

Hubungan yang terjalin diantara seorang anak yang lahir dan terlahir di luar perkawinan tercatat dengan orang tuanya (ayahnya secara khusus) menurut hukum perdata (BW), pada dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum, tetapi hanya terdapat adanya sebuah hubungan biologis diantara mereka, terkecuali apabila kedua orang tuanya mengakuinya sebagai anak anak dari hasil pernikahan mereka. Sedangkan dalam hal kaitannya dengan pembagian harta warisan, baik ketika kita merujuk pada sumber hukum syariat agama Islam maupun sumber hukum perdata, ialah harus mengutamakan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewarisnya (yang mewariskan peninggalan). Hal tersebut sesuai dengan ketetapan yang termuat dan termaktub pada Pasal 832 pada KHI

(hukum Islam). Hubungan-hubungan diantara anak yang terlahir diluar kawin dengan orang tuanya hanya sebatas memiliki keturunan saja. Sedangkan hubungan hukum perdata hanya diakui keterhubungan dengan ibu mereka saja, tetapi bukan dengan pria yang menyebabkan dia terlahir.

Berpatokan pada Pasal 26 KUHPerdota berkaitan dengan para pewaris yang mewariskan aset harta peninggalan, terdapat suatu asas hukum yang mengatakan dan menetapkan bahwa “hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang mempunyai hak waris.”⁶ Dengan adanya pengakuan tersebut maka seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri akan dianggap menjadi anak luar kawin yang diakui sah atau anak luar kawin yang diakui. Sebaliknya tanpa adanya pengakuan, anak luar kawin tetap menjadi anak luar kawin yang tidak berhak mewaris dari Ayah atau Ibu kandungnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan dasar bagi hak mewaris seorang anak terhadap Ayah atau Ibu kandungnya yang dalam hal anak luar kawin disebabkan oleh adanya pengakuan.

Harta warisan seorang anak yang lahir di luar perkawinan terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut KUHPerdota BW bahwa anak tersebut mempunyai hak waris, bilamana anak itu diakui sah oleh orang tuanya yang mengakuinya dan juga bilamana ia mewarisi dengan golongan maka bagiannya ialah 1/3 bagian yang harus ia terima bilamana ia ialah anak yang

⁶ Bachrudin, “*Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdota*”, (Daerah Istimewah Yogyakarta : Divisi Buku Digital PT Kanisius, 2021), hal, 230.

sah, dan juga bilamana ia mewarisi dari golongan II dan juga III maka bagiannya dari seluruh harta warisan bilamana ia bersama golongan IV bagiannya dari semua harta.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang saya ambil adalah :

1. Bagaimana bentuk pengaturan warisan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana bentuk pengaturan warisan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Perdata dan Bagaimana perbandingan pengaturan warisan bagi anak yang tidak dicatatkan menurut hukum islam dan hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Untuk menunjang kajian ini Jenis Penelitian yang kami gunakan adalah normatif yaitu kajian yang difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum dan juga aturan sebuah hukum. Dalam kegiatan mengkaji kajian hukum normatif tidaklah diperlukan dukungan ataupun fakta sosial yang hanya diketahui dari bahan hukum. Oleh karena hukum normatif tidak mengakui adanya fakta sosial yang hanya dikenal sebagai bahan hukum. Jadi dalam menjelaskan hukum ataupun mencari makna dan juga memberi nilai pada hukum hanya memanfaatkan bentuk konsep hukum dan juga langkah-langkah yang harus ditempuh ialah normatif yang meliputi kajian tentang asas-asas hukum itu sendiri, kaidah-kaidah hukumnya dan juga sumber hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang merupakan dokumen resmi dan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, hal tersebut penting karena:

1. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subyek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat berwenang untuk itu
2. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, n.d.). hlm. 106

proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (gelandangan, pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya. Meskipun demikian ada yang berbeda untuk anak hasil perkawinan siri.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum perdata menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah terjadi. Karena hal tersebut, kedudukan anak hasil perkawinan siri sama dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak hasil perkawinan siri tersebut hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa adanya identitas dari ayah karena ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Agar anak hasil perkawinan siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata: “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.⁸

Artinya bahwa seorang anak luar kawin khususnya anak hasil perkawinan siri baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah ada pengakuan terhadap anak tersebut, bukan semata-merta terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut maka seorang anak hasil perkawinan siri, meskipun memiliki ayah dan ibu biologis tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maupun ibu. Sehingga ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak maupun kewajiban di hadapan hukum kepada anak dari

perkawinan sirinya. Tanpa adanya pengakuan tidak akan ada hubungan perdata antara si anak dengan ayah maupun ibunya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dimana hubungan tersebut dilahirkan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁹

Perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tidak dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka secara yuridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protecs*). Sehingga bila seorang anak yang dilahirkan itu memerlukan akta kelahiran untuk suatu kepentingan seperti persyaratan memasuki suatu perguruan (sekolah) misalnya, tidak dicantumkan nama bapaknya, karena orang tuanya tidak memiliki bukti tentang perkawinan berupa akta nikah, sebab dasar untuk menerbitkan akta kelahiran anak adalah akta nikah orang tuanya.¹⁰

Secara yuridis keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan /dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara Indonesia. Ketidaksamaan

⁸ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, n.d.). hlm. 142

perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.¹¹ Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak *saissane*, *hak hereditas petitio* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun sesungguhnya mereka memiliki perbedaan, antara lain anak-anak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian waris mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.¹²

Seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya hanya berhak atas nafkah ataupun shodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini tentu menjadi perdebatan karena sesungguhnya anak hasil perkawinan siri merupakan anak sah dan tidak boleh disamakan dengan anak luar kawin. Seperti kasus hak anak hasil

perkawinan siri yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang menandai lahirnya paradigma hukum baru bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Kasus ini dilatar belakangi karena Machica menikah siri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 hingga memiliki seorang anak, yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan. Machica bercerai dengan suaminya pada tahun 1998. Karena perkawinan tersebut dilakukan secara siri, maka negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut. Moerdiono juga tak mengakui anak dari perkawinan sirinya tersebut. Untuk memperjuangkan hak anaknya, Machica melayangkan permohonan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹³ Tidak memiliki

¹¹ M. Anshary, *Op. Cit*, hlm. 144.

¹² Hartono Suryopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982). Hlm. 39

¹³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon. Mohammad Iqbal Ramadhan dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Statusnya yang sebelumnya anak luar kawin juga berubah menjadi anak sah meskipun ia lahir sebagai anak dari perkawinan siri.

B. Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam hukum waris barat, anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Anak luar nikah yang harus diakui oleh bapak biologisnya manakala si bapak tersebut menikah lagi dengan perempuan lain (bukan ibu biologis anak luar kawin tersebut). Sedangkan anak yang harus disahkan adalah manakala si ibu biologis melakukan perkawinan. Anak yang disahkan memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak yang hanya diakui. Anak yang diakui tetap

memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin, meskipun secara hukum ia memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Seorang anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara salah satu orang tuanya dengan orang lain yang bukan orang tuanya, dan keberadaan anak tersebut tidak mengganggu perkawinan orang tuanya dan orang lain itu.

Dengan ditetapkannya Undang undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka prosedur perkawinan luar kawin diatur dalam pasal 49 yang menetapkan sebagai berikut Ayat (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan orangtua pada instansi paling lambat 30 hari setelah tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Ayat (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dilaporkan ayat (1) dikecualikan bagi orangtua tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir dihubungan perkawinan yang sah. Ayat (3) Berdasarkan laporan yang dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Dalam hal permohonan pengakuan anak luar kawin dilakukan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan si ayah terhadap anak yang bersangkutan, maka catatan sipil dapat meminta terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan negeri. Bagian warisan anak semacam ini adalah 1/3 bagiannya apabila ia anak sah, jika mewaris bersama golongan I, yaitu anak sah, maupun istri sah orang tuanya. Lalu 1/2 bagian apabila ia mewaris bersama golongan II dan III yakni kakeknya, paman dan bibi, maupun buyut anak tersebut, serta 3/4

bagian apabila ia mewaris bersama golongan IV, yaitu orang dengan kerabat yang lebih jauh dari orang tuanya yang menjadi pewaris.

Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generaly*.¹⁴

C. Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, perkara waris memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan terkait timbul dan lenyapnya hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu harta peninggalan yang apabila tidak terselesaikan dengan baik tidak jarang menimbulkan adanya konflik panjang dalam sebuah keluarga. Pewarisan hukum Islam sangat berbeda dengan hukum perdata yang dalam Pasal 833 KUH Perdata bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi harta si pewaris saja,

melainkan juga seluruh utang-piutangnya, sedangkan dalam hukum Islam, suatu harta peninggalan diperuntukkan bagi biaya perawatan, utang-piutang, wasiat dan waris itu sendiri.¹⁵

Dalam pandangan kedua hukum tersebut terdapat perbedaan yang mencolok. Pengertian hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sangatlah berbeda. Dalam perspektif Hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Kata nasab (bhs. Arab) secara harfiah (*ethimologi*) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan.¹⁶ Secara istilah (*terminologi*) diartikan sebagai hubungan kekerabatan antara seorang dengan orang lain karena pertalian darah dan keturunan. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut yang mencakup hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan.

Hak-hak nasab, seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan aqad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai *bin* atau *binti* dibelakang namanya. Hak-hak nasab semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai

¹⁴ Lex specialis derogate legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)

¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan biaya perawatan adalah biaya-biaya yang diperuntukkan mulai dari saat meninggalnya si mati sampai dengan penguburannya. Itu mencakup biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung, dan menguburkan si mati. Biaya perawatan harus wajar, tidak berlebih-lebih dan tidak sangat kurang. Yang dimaksud dengan utang mencakup kewajiban-kewajiban terhadap Allah, seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarah, dan lain-lain serta kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia.

¹⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Gitamedia Press, 2006). Hlm. 332

hubungan nasab.

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab/pertalian darah kepada orang lain. Dalam kasus pengangkatan anak misalnya, masalah nasab tidak boleh berubah, seperti wali nikah, hak saling mewaris dan pemakaian nama bapak (bin atau binti tidak boleh seorang anak dinisbahkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Adapun masalah keperdataan, seperti perawatan, nafkah hidup, biaya pendidikan anak, dan lain-lain, seorang anak angkat dapat memperoleh dari siapa saja yang bersedia menjadikannya sebagai anak angkat. Jadi, keperdataan tidak mencakup di dalamnya hubungan nasab.¹⁷

Pembagian warisan dalam hukum perdata maupun hukum Islam disamakan dengan anak sah. Meskipun demikian, kedua bagiannya tetaplah berbeda. Pembagian warisan dalam hukum perdata didasarkan pada golongan-golongan yang berhak menerima warisan berdasarkan derajat dan kerabat, mulai dari yang terdekat hingga terjauh tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Derajat yang lebih dekat dengan pewaris, misalkan anak dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris tanpa memperhatikan ahli waris lainnya dengan derajat yang lebih jauh, karena otomatis derajat yang lebih jauh akan tertutup. Hal ini juga berlaku bagi ibu

dan bapak pewaris yang berada dalam golongan II.

Dalam kasus anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan siri, Hukum Islam meletakkan status anak tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak luar kawin dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Persamaan

Pada dasarnya pengertian anak luar kawin yang bisa mewaris dari kedua laki-laki dan perempuan yang membenihkannya antara KHI dan BW adalah sama, yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan, begitu juga yang dianut BW yaitu anak luar kawin. Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tuayang mengakuinya itu.

Anak luar Kawin tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata baru dapat mewaris dari ayah setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak itu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

2. Perbedaan

¹⁷ M. Anshary, *Op.Cit* hlm. 94.

1. Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya.

2. Hukum Perdata

Dalam hukum perdata BW, anak luar kawin yang mendapat warisan hanyalah anak luar kawin yang diakui, jika ia tidak diakui oleh keperdataan termasuk laki-laki yang membenihkannya, maka tidak ada hubungan hukum khususnya hak waris baginya.

b. Bagian Waris

1. Kompilasi Hukum Islam

Belum menetapkan aturan secara rinci mengenai besarnya porsi atau bagian anak luar kawin.

2. Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai porsi anak luar kawin yang tidak sama bagiannya dengan anak sah, dan porsi-porsi yang berbeda jika ia mewaris bersama ahli waris dari golongan lain.

B. Saran

Berdasarkan beberapa keputusan di atas, penting untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka segala kegiatan hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang mengikuti pemimpinnya, ia harus mendaftarkan pernikahannya untuk mendapat akibat hukum. Pernikahan yang tidak dicatatkan harus diselesaikan sebelum pernikahan dilegalkan, sehingga masa depan anak-anak dan warisan anak-anak dan pasangannya mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Gamal, “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Ko Bing Nio menurut KuhPerdata” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Semarang No:188/PDT.G/213/PN.SMG)”, *Jurnal Hukum*, Vol 1 Nomor 2 (2013)
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra (1997)
- Asyrof, Mukhsin “Mengupas Permasalahan istilah dalam Islam, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, t. t. hal.10.
- Azhari Yahya, Iman Jauhari, and Muhammad Ali Bahar, “Hukum warisan syariat Islam”, Yogyakarta : Deepublish (2021)
- Bachrudin, “Kupas Tuntas Hukum Waris KUHperdata”, Daerah Istimewa Yogyakarta : Divisi Buku Digital PT Kanisius (2021)
- Fatmawati, Irma, “Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Serta Akibatnya)”, Yogyakarta : Deepublish (2020)
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika (2005)
- Hartanto, Andy, “Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Surabaya : CV jakad Publishing (2017)
- Hartanto, Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”*. Yogyakarta: LaksBang PRESS indo (2008)
- Isnaini, Erik, “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum

- Positif dan Hak Asasi Manusia”,
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
- Malikhah, Siti Nur, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo* (2012)
- Masitoh, Ury Ayu, “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group (2011)
- Maturrohmah, Naim, “Pembagian Harta Waris”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 41 Nomor 5 *Hukum Islam* (2021)
- Mellinda, Alifa Yessi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1
- Nama, Zidna, “Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 7 Nomor 1 (2014)
- Narsudin, Udin and Swislyn, Verlyta, “Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?”, *Yogyakarta : Felix Media Komputindo* (2021)
- Nasution, Amin Husein, *Hukum kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta-Rajawali Pers (2012)
- Oemarsalim, “Dasar-Dasar Hukum Waris Indonrsia”, *Jakarta:Rineka Cipta* (2006)
- Rusdy, Nur Abdy, “Hukum Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Merawat Harapan* (2017)
- Saleh, K, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, cet. IV (1976)
- Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni (1992)
- Sjarif, Surini Ahlan and Elmiyah, Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta :Penerbit Kencana (2005)
- Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press (1984)
- Suryopratikno, Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1982)
- Tedjosaputro, Liliana, “Keadilan Bagi Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)”, Semarang : Butterfly Mamoli Press (2021)
- Witanto, D.Y. , *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta-Pustakaraya (2012)